



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 264 / KEP / HK / 2024**

TENTANG

**TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis untuk kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara, sehingga perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya guna kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental maupun sosial;
 - b. bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya anak sebagai penerus bangsa, maka Negara memberi kesempatan kepada Warga Negara Calon Orang Tua Anak (COTA) untuk mengangkat anak;
 - c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat, perlu dibentuk Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah untuk membantu Gubernur memberikan pertimbangan dalam pemberian izin pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia atau pemberian rekomendasi untuk pengangkatan anak yang salah satu Calon Orang Tua Angkat Warga Negara Asing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Mengingat : ...

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor: 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA :** Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah membantu Gubernur c.q Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan pertimbangan dalam pemberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia ataupun pemberian rekomendasi untuk pengangkatan anak yang salah satu calon orang tua angkatnya adalah Warga Negara Asing.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : ...

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Juli 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

- Tembusan :
- 1. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 5. Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di tempat;
 - 6. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
 - 7. Anggota Tim masing-masing di tempat.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 264 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 15 Juli 2024
TENTANG TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN
PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Melaksanakan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Melakukan pengarahan dalam pelaksanaan tugas Tim.
3	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melaksanakan koordinasi, membina, mengendalikan, dan mengevaluasi serta memadukan kegiatan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) dengan instansi/lembaga terkait; dan b. memberikan rekomendasi dalam rangka pemberian atau penolakan izin pengangkatan anak berdasarkan pertimbangan anggota Tim.
4	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. memfasilitasi kegiatan konferensi kasus (Case Conference) dan rapat-rapat; b. melaksanakan pengolahan data hasil home visit, pengendalian, monitoring dan evaluasi anggota tim; c. menyelenggarakan sidang Tim PIPA; d. melaksanakan pencatatan tentang pertimbangan yang diajukan anggota Tim; e. meneruskan hasil rekomendasi pertimbangan perijinan pengangkatan anak kepada Gubernur; f. melaksanakan penatausahaan administrasi; dan

			g. membuat laporan secara berkala.
5	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>Meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan lingkup tugasnya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hasil pemeriksaan laboratorium tentang kesehatan jasmani COTA; b. hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi; dan c. hasil pemeriksaan kesehatan jiwa COTA.
6	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>Meneliti memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan lingkup tugasnya, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. copy akta kelahiran COTA; b. copy akta kelahiran Calon Anak Angkat (CAA). c. copy KTP orangtua kandung/wali yang sah/kerabat CAA; d. copy Kartu Keluarga orangtua CAA; e. copy kartu keluarga dan KTP COTA; f. surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi orang asing pemegang KITAS dan KITAP; g. copy KTP dan Kartu Keluarga bagi orang asing pemegang KITAS dan KITAP; dan h. surat keterangan kependudukan lainnya.
7	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>Meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan lingkup tugasnya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kesamaan agama COTA dan CAA; b. surat nikah dan akta nikah; c. surat keterangan mengenai hibah harta untuk anak serta tidak akan menikahi anak angkat perempuan; dan

			d. surat pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak untuk menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim.
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memantau dan mengevaluasi tumbuh kembang anak selama berada dalam pengasuhan COTA.
9	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Meneliti keabsahan seluruh dokumen COTA dan CAA.
10	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak meliputi : Surat keterangan penghasilan COTA;
11	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>Meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan lingkup tugasnya meliputi:</p> <p>a. Surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai yang cukup bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;</p> <p>b. Meneliti legalisasi tanda tangan pejabat pemerintah dan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam setiap dokumen kelengkapan persyaratan pengangkatan anak;</p> <p>c. Copy akte kelahiran suami dan istri yang disahkan oleh Notaris dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara COTA berasal;</p> <p>d. Surat pernyataan persetujuan adopsi dari pihak keluarga istri yang disahkan oleh Notaris dan perwakilan Republik Indonesia di Negara COTA berasal.</p>

12	Kepala Kantor Imigrasi kelas I Kupang	Anggota	<p>Meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen persyaratan pengangkatan anak apabila salah satu COTA merupakan warga negara asing (WNA) sesuai dengan lingkup tugasnya, meliputi :</p> <p>a. surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai yang cukup bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;</p> <p>b. paspor dan keterangan izin tinggal suami dan/atau istri; dan</p> <p>c. memastikan bahwa anak yang sedang dalam proses pengangkatan anak tidak diterbitkan paspornya.</p>
13	Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan lingkup tugasnya, meliputi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian wilayah/domisili COTA;</p> <p>b. melaksanakan perlindungan terhadap anak dalam proses pengangkatan anak.</p>
14	Ketua Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>Meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan lingkup tugasnya meliputi:</p> <p>a. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup kesediaan anak untuk diangkat oleh COTA disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa CAA;</p> <p>b. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak oleh COTA;</p>



			<p>c. Surat pernyataan tertulis atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;</p> <p>d. Surat pernyataan / berita acara penyerahan/kuasa tertulis di atas kertas bermaterai cukup dari pihak ibu kandung kepada COTA;</p> <p>e. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup persetujuan adopsi dari pihak keluarga sedarah COTA;</p> <p>f. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup cukup menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;</p> <p>g. Memeriksa surat putusan pengadilan dan atau instansi terkait mengenai status anak.</p>
15	Kepala Pengadilan Tinggi Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan kebutuhan sidang pengadilan.
16	Pekerja Sosial	Anggota	<p>a. menghimpun kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA;</p> <p>b. menelaah permohonan izin pengangkatan anak oleh COTA;</p> <p>c. memeriksa hasil home visit pertama pada keluarga COTA;</p> <p>d. meneliti keabsahan keputusan ijin asuhan yang ditandatangani oleh oleh Kepada Dinas Sosial Provinsi;</p> <p>e. memeriksa hasil home visit kedua pada keluarga COTA setelah enam bulan CAA berada asuhan keluarga COTA;</p>

			<p>f. dalam hal pengangkatan anak oleh COTA Warga Negara Asing, meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan lingkup tugasnya, meliputi :</p> <p>g. surat pernyataan motivasi Pengangkatan anak dari perwakilan asing asal COTA atau instansi yang berwenang dari Negara yang bersangkutan.</p> <p>h. melakukan asesmen terhadap orang tua biologis, calon anak angkat, dan calon orang tua angkat;</p> <p>i. melakukan kunjungan rumah I terhadap calon orang tua angkat untuk melakukan penilaian kelayakan COTA;</p> <p>j. melakukan kunjungan rumah II terhadap COTA untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh oleh COTA;</p> <p>k. membuat laporan sosial hasil penilaian kelayakan COTA dan perkembangan CAA sebagai bahan pertimbangan tim tentang ijin pengangkatan anak; dan</p> <p>l. mendampingi calon orangtua angkat di Pengadilan.</p>
--	--	--	--

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA	